



STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN MATARAM
2018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Jln. Pendidikan 35 Mataram Telp. (0370) 621298 www.uinmataram.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN IIIb
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN MATARAM

Disiapkan oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Disetujui oleh:
Ketua Senat Akademik

Dr. M. Sobry, M.Pd

Prof. Dr. H. M. Taufik, M.Ag

Disahkan oleh:
Rektor

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ♦ iii

DAFTAR ISI ♦v

BAB I KETENTUAN UMUM ♦1

- A. Dalam Keputusan Rektor Ini yang Dimaksud dengan ♦1
- B. Tujuan, Sifat dan Ruang Lingkup Standar Mutu Internal (SMI) ♦5
- C. Landasan Hukum ♦6

BAB II STANDAR HASIL PENELITIAN ♦7

- A. Rasionalisasi Standar Hasil Penelitian ♦7
- B. Istilah dan Definisi ♦8
- C. Penanggung Jawab Hukum ♦9
- D. Pernyataan Isi ♦9
- E. Strategi ♦9
- F. Indikator ♦10
- G. Dokumen Terkait ♦10

BAB III STANDAR ISI PENELITIAN ♦11

- A. Rasion Stantad Isi Peneltian ♦11
- B. Istilah dan Ruang Lingkup ♦11
- C. Penanggungjawab ♦11
- D. Pernyataan Isi ♦12
- E. Strategi ♦12
- F. Indikator ♦12
- G. Dokumen Terkait ♦12

BAB IV STANDAR PROSES PENELITIAN ♦14

- A. Rasionalisasi Standar Proses Penelitian ♦14
- B. Istilah dan Definisi ♦14
- C. Penanggung Jawab ♦15
- D. Pernyataan Isi ♦15
- E. Strategi ♦15
- F. Indikator ♦16
- G. Dokumen Terkait ♦16

BAB V STANDAR PENELITIAN ♦17

- A. Rasionalisasi Standar Penelitian ♦17
- B. Istilah dan Definisi ♦17
- C. Penanggung Jawab ♦17
- D. Pernyataan Isi ♦18
- E. Strategi ♦18
- F. Indikator ♦18
- G. Dokumen Terkait ♦18

BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA ♦20

- A. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ♦20
- B. Istilah dan Definisi ♦21
- C. Penanggung Jawab ♦22
- D. Pernyataan Isi ♦22
- E. Strategi ♦22
- F. Indikator ♦22
- G. Dokumen Terkait ♦22

BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN ♦23

- A. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Penelitian ♦23
- B. Istilah dan Definisi ♦24
- C. Penanggung Jawab ♦24
- D. Pernyataan Isi ♦24
- E. Strategi ♦25
- F. Indikator ♦25
- G. Dokumen Terkait ♦25

BAB VIII STANDAR PENDANAAN ♦27

- A. Rasionalisasi Standar Pendanaan ♦27
- B. Istilah dan Definisi ♦27
- C. Penanggung Jawab ♦28
- D. Pernyataan Isi ♦28
- E. Strategi ♦28
- F. Indikator ♦28
- G. Dokumen Terkait ♦29

BAB IX PENUTUP ♦30

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Dalam Keputusan Rektor Ini yang Dimaksud dengan:

- 1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 2) Universitas adalah Universitas Islam Negeri Mataram yang selanjutnya disebut UIN Mataram.
- 3) Rektor adalah pimpinan Universitas yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
- 5) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- 7) Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 8) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanakan pelaksanaan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
- 9) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11) Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan

Standar Mutu Internal (SMI) yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

- 12) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 13) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.
- 15) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
- 16) Standar SPMI UIN Mataram yang selanjutnya disebut Standar Mutu Internal (SMI) adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 17) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi dan sertifikasi internasional.
- 18) Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 19) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disingkat BAN PT adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 20) Standar *Asean University Network Quality Assurance* selanjutnya disebut standar AUNQA adalah standar penilaian penjaminan mutu menuju akreditasi internasional program studi, yang dilakukan oleh organisasi *Asean University Network*.
- 21) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu.
- 22) Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan / atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 23) Wakil Dekan Bidang Akademik adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas

membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 24) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumah tanggaan.
- 25) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- 26) Jurusan adalah satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 27) Ketua Jurusan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan.
- 28) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan pascasarjana di Universitas yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.
- 29) Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 30) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 31) Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
- 32) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 33) Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disebut RPS adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu;
- 34) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester

- dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- 35) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 36) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 - 37) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 38) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M UIN Mataram adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
 - 39) Pengarah penelitian adalah Ketua LP2M UIN Mataram yang mendapat mandat dari Rektor.
 - 40) Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - 41) Pengarah PkM adalah Ketua LP2M UIN Mataram yang mendapat mandat dari Rektor.
 - 42) Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga dibawah satuan kerja UIN Mataram yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar UIN Mataram secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
 - 43) Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDPT adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

B. Tujuan, Sifat dan Ruang Lingkup Standar Mutu Internal (SMI)

- 1) Standar Mutu Internal UIN Mataram bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di UIN Mataram sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.
- 2) Standar Mutu Internal UIN Mataram bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
 - a) pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
 - b) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/ program studi;
 - c) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d) pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
- 3) Ruang lingkup Standar Mutu Internal UIN Mataram merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a) Standar Mutu Internal Pendidikan;
 - b) Standar Mutu Internal Penelitian;
 - c) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Standar Mutu Internal Pendidikan
Pemenuhan standar mutu pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pendidikan meliputi:
 - a) Standar Kompetensi Lulusan;
 - b) Standar Isi Pembelajaran;
 - c) Standar Proses Pembelajaran;
 - d) Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f) Standar Sarana dan Prasarana;
 - g) Standar Pengelolaan;
 - h) Standar Pembiayaan.
- 5) Standar Mutu Internal Penelitian
Pemenuhan standar mutu Penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Penelitian dan mutu hasil Penelitian. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Penelitian meliputi:
 - a) Standar Hasil Penelitian
 - b) Standar Isi Penelitian
 - c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian

- e) Standar Peneliti
- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g) Standar Pengelolaan Penelitian
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Landasan Hukum

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 8) Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal (SPI)
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi
- 10) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II

STANDAR HASIL PENELITIAN

A. Rasionalisasi Standar Hasil Penelitian

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Mataram sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Mataram diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Mataram telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Mataram yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan Universitas ini tentunya dirumuskan sejalan dengan visi UIN Mataram untuk menjadi Perguruan Tinggi Islam dengan tata kelola yang baik dan berdaya saing nasional dalam mengembangkan kajian Islam, sains teknologi dan peradaban secara integrative. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dalam melakukan kegiatan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Penelitian. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.” Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” Pada pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.” Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan arahan pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.” Secara umum dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Mataram, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti dan reviewer;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Mataram dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Pengaturan dana penelitian mandiri bagi dosen di UIN Mataram tidak diatur dalam dokumen standar penelitian ini.

B. Istilah dan Definisi

- 1) Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian.

Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.

- 2) Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

C. Penanggung Jawab

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
- 4) Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3I)

D. Pernyataan Isi

- 1) Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional.
- 2) Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- 3) Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian
- 4) Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
- 5) Hasil penelitian tenaga kependidikan harus diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
- 6) Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- 7) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 8) Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.

E. Strategi

- 1) Pengajuan penelitian dikelompokkan dalam kategori: pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai rencana induk penelitian.
- 2) Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.

- 3) Pengajuan penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan peneliti.
- 4) Pengajuan penelitian tenaga kependidikan disesuaikan dengan bidang keahlian peneliti.
- 5) Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- 6) Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
- 7) Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh lembaga.

F. Indikator

- 1) Terdapat sejumlah penelitian yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang proposional sesuai rencana induk penelitian.
- 2) Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- 3) Semua penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti
- 4) Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Mataram.
- 5) Semua hasil penelitian telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat HAKI/Paten

G. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Induk Penelitian (*Roadmap* Penelitian)
- 2) Pedoman Penelitian
- 3) Proposal Penelitian
- 4) Laporan Penelitian
- 5) Laporan keuangan
- 6) Bukti publikasi hasil penelitian
- 7) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 8) Surat Pernyataan Peneliti
- 9) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 11) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB III

STANDAR ISI PENELITIAN

A. Rasional Standar Isi Penelitian

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UIN Mataram mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

B. Istilah dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

C. Penanggungjawab

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
- 4) Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3I)

D. Pernyataan Isi

- 1) Penelitian harus dilakukan sesuai dengan buku pedoman yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 2) Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 3) Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- 5) Penelitian harus dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).

E. Strategi

- 1) Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan
- 2) Pembentukan Komisi Etik Penelitian
- 3) Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
- 4) Sosialisasi Agenda Penelitian
- 5) Sosialisasi pedoman penelitian
- 6) Review dan seleksi proposal penelitian
- 7) Presentasi hasil penelitian
- 8) Review hasil penelitian
- 12) Publikasi hasil penelitian.

F. Indikator

- 1) Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian
- 2) Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 3) Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan

mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

- 4) Semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 5) Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- 6) Terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- 7) Terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional.

G. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Induk Penelitian (*Roadmap* Penelitian)
- 2) Agenda Penelitian
- 3) Pedoman Penelitian
- 4) Proposal Penelitian
- 5) Laporan Penelitian
- 6) Bukti Publikasi hasil penelitian
- 7) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 8) Surat Pernyataan Peneliti
- 9) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 11) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB IV

STANDAR PROSES PENELITIAN

A. Rasional Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Permenristekdikti.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di UIN Mataram dapat terus maju, diperlukan standar proses beserta standar turunannya yang mencakup standar:

1. Sosialisasi pendaftaran proposal
2. Standar pendaftaran proposal
3. Standar seleksi proposal
4. Standar kontrak penelitian
5. Standar kemajuan proses penelitian
6. Standar laporan hasil penelitian
7. Standar luaran hasil penelitian

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

B. Istilah dan Definisi

- 1) Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian

yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian

- 2) Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 3) Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
- 4) Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- 5) Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslit.
- 6) Laporan hasil penelitian adalah.....
- 7) Luaran hasil penelitian adalah.....

C. Penanggungjawab

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
- 4) Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3I)

D. Pernyataan Isi

- 1) Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- 2) Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 3) Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4) Kegiatan penelitian harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. Strategi

- 1) Penyusunan dan pengembangan kebijakan sistem pengelolaan penelitian

- 2) Sosialisasi dan publikasi kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penelitian
- 4) Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya peneliti melalui workshop/seminar/diseminasi.

F. Indikator

- 1) Proses penelitian memiliki landasan normatif yang jelas yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Rektor.
- 2) Seluruh proses penelitian dijalankan oleh peneliti secara sistematis, berdasarkan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
- 3) Proses penelitian dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah
- 4) Proses penelitian dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan, baik secara teoritis, normatif, dan administratif.
- 5) Seluruh proses penelitian diikuti dan dipatuhi oleh penyelenggara penelitian dan peneliti.

G. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Induk Penelitian (*Roadmap* Penelitian)
- 2) Pedoman Penelitian
- 3) Proposal Penelitian
- 4) Laporan Penelitian
- 5) Bukti publikasi hasil penelitiannya
- 6) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 7) Identitas peneliti
- 8) SK kelulusan proposal
- 9) Surat Pernyataan Peneliti
- 10) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 11) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 12) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB V

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. Rasional Standar Penilaian Penelitian

Merujuk Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subjektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

B. Istilah dan Definisi

- 1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) Penilai penelitian (reviewer) adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan, dan dilaporkan oleh peneliti.

C. Penanggung Jawab

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

- 4) Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3I)

D. Pernyataan Isi

- 1) Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- 2) Perancangan penilaian penelitian harus disusun pada saat pembuatan program penelitian.
- 3) Instrumen penilaian penelitian harus sah dan handal
- 4) Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.
- 5) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.
- 6) Hasil penilaian penelitian harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.

E. Strategi

- 1) Menyusun dan mengembangkan pedoman penilaian penelitian
- 2) Sosialisasi dan publikasi pedoman penilaian penelitian
- 3) Menggunakan form penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Melaksanakan review/ujian/seminar proposal penelitian
- 5) Melaksanakan review/ujian/seminar hasil penelitian.

F. Indikator

- 1) Tersusun pedoman penilaian penelitian
- 2) Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
- 3) Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Setiap proposal maupun hasil penelitian direview 2 reviewer
- 5) Terlaksananya review/ujian/seminar proposal penelitian
- 6) Terlaksananya review/ujian/seminar hasil penelitian
- 7) Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
- 8) Peneliti menyusun laporan akhir sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Pedoman Pelaksanaan Penelitian

DOKUMEN IIIB
STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UIN MATARAM

Kode : SP-UINM
Tanggal Revisi :
Tanggal Berlaku :
Revisi Ke- :

- 3) Proposal Penelitian
- 4) Laporan Penelitian
- 5) Bukti publikasi ilmiah (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 6) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 7) Surat Pernyataan Peneliti
- 8) Laporan keuangan
- 9) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 11) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Berdasarkan Permenristdikdik No 44 tahun 2015 pasal 49, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
- 2) proses pembelajaran
- 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka UIN Mataram menerapkan konsep resource sharing, yaitu penggunaan secara bersama terhadap sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, ruang diskusi, dan sarana lainnya merupakan sarana resource sharing. Meskipun sebagian laboratorium melekat pada program studi dan fakultas, penggunaannya dimungkinkan menjadi resource sharing. Untuk sarana seperti ini tentunya penggunaan oleh program studi dan fakultas yang bersangkutan akan diprioritaskan. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh program studi dan fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Bagian Umum Universitas.

Kegiatan penelitian dikoordinasikan secara terpusat oleh Lembaga Penelitian. Untuk menunjang kinerja lembaga, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain-lain.

Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh program studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep resource sharing. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah

diatur standarnya, iklim penelitian di Universitas akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor kelembagaan penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan
- 2) Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi
- 3) Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi
- 4) Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional
- 5) Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.
- 6) Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet
- 7) Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 8) Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 9) Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 10) Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi
- 11) Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi

B. Istilah dan Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
- 2) Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
- 3) Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
- 4) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Universitas.
- 5) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- 6) Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian
- 7) Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian
- 8) Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

C. Penanggungjawab

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
- 4) Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3I)

D. Pernyataan Isi

- 1) Universitas harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. Strategi

- 1) Rektor dan Pimpinan lembaga atau pusat melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
- 2) Usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian

F. Indikator

- 1) Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
- 3) Tersedia bahan pustaka yang mencukupi
- 4) Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet termasuk Bandwidth

G. Dokumen Terkait

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- 3) Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
- 4) Kartu kendali Penelitian

BAB VII

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

B. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian (Lemlit). Lembaga penelitian menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Universitas, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan UIN Mataram diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

- 1) keberkalaan pelaksanaan kegiatan;
- 2) keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
- 3) frekuensi pelaksanaan kegiatan;
- 4) jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

B. Istilah dan Definisi

- 1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. Penanggungjawab

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
- 4) Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3I)

D. Pernyataan Isi

- 1) Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra universitas.
- 2) Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas.
- 3) Pengelolaan Penelitian harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- 4) Kelembagaan Penelitian harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi lain untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- 5) Kelembagaan Penelitian harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 6) Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 7) Kelembagaan Penelitian harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- 8) Kelembagaan Penelitian harus melaksanakan Monev penelitian.
- 9) Kelembagaan Penelitian harus menyusun laporan kegiatan penelitian.
- 10) Kelembagaan Penelitian harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian
- 11) Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti
- 12) Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi sistem penghargaan
- 13) Kelembagaan Penelitian harus mengembangkan paten hasil penelitian
- 14) Kelembagaan Penelitian harus dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin ilmu.
- 15) Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional/internasional bereputasi dari hasil penelitian.

E. Strategi

- 1) Pembentukan tim penyelenggara penelitian
- 2) Workshop penyusunan Renstra dan RIP Universitas
- 3) Peningkatan hubungan dan komunikasi antar Universitas dan institusi stakeholder
- 4) Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
- 5) Pelatihan Upgrading skill peneliti

F. Indikator

- 1) Terdapat Renstra universitas
- 2) Terdapat Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas.
- 3) Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek : edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi
- 4) Terdapat Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- 5) Terdapat Surat Kerjasama dengan dunia industri.
- 6) Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 7) Terdapat fasilitas pelaksanaan penelitian (termasuk pendanaan).
- 8) Terdapat monev penelitian.
- 9) Terdapat laporan kegiatan penelitian.
- 10) Terdapat diseminasi (publikasi) hasil penelitian
- 11) Terdapat fasilitas peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain).
- 12) Terdapat fasilitas sistem penghargaan penelitian.
- 13) Kriteria : pemenuhan publikasi yang mempunyai impact factor.....merujuk standar hasil penelitian
- 14) Terdapat fasilitas hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI) untuk hasil penelitian yang fenomenal sesuai dengan standar hasil penelitian
- 15) Terdapat pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi penelitian ke institusi dalam dan luar negeri.
- 16) Terdapat koordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

G. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Strategis Universitas
- 2) Rencana Induk Penelitian Universitas
- 3) Ketetapan Etika Penelitian

DOKUMEN IIIB
STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UIN MATARAM

Kode : KM-UINM
Tanggal Revisi :
Tanggal Berlaku :
Revisi Ke- :

- 4) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
- 5) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) : Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
- 6) Ketetapan Peneliti berprestasi.

BAB VIII

STANDAR PENDANAAN

C. Rasional Standar Pendanaan

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Universitas dan eksternal PT. Sumber internal Universitas adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal Universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Universitas dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.

Untuk itu, universitas terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:

- 1) Standar pendanaan penelitian
- 2) Standar pendanaan manajemen penelitian
- 3) Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti
- 4) Standar pendanaan insentif publikasi
- 5) Standar pendanaan HAKI

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

B. Istilah dan Definisi

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- 2) Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian
- 3) Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

C. Penanggungjawab

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor 2
- 3) Ketua LP2M
- 4) Kepala P3I

D. Pernyataan Isi

- 1) Universitas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) Universitas harus menyediakan dana penelitian internal.
- 3) Universitas harus mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya.

E. Strategi

Rektor, Dekan, Ketua Lembaga Penelitian melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Institut berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

F. Indikator

- 1) Terdapat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) Tersusunnya daftar satuan komponen biaya penelitian
- 3) Terdapat dana penelitian internal dari universitas.
- 4) Terdapat pendanaan penelitian dari sumber lainnya.
- 5) Tersedianya SOP kerjasama hibah penelitian
- 6) Universitas menyediakan dana penelitian minimal 5 juta per dosen pertahun mulai tahun 2018
- 7) Universitas menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- 8) Universitas memfasilitasi terpublikasi karya tulis ilmiah dosen dalam jurnal terakreditasi nasional.

- 9) Universitas memfasilitasi terpublikasi karya tulis ilmiah dosen hingga memperoleh HAKI.

G. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Rencana Induk penelitian (RIP) dan Pedoman Penelitian.
- 2) Dokumen perencanaan kegiatan (RKAKL-POK) penelitian.
- 3) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) :
- 4) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- 5) SOP Kerjasama
- 6) SOP Penelitian Hibah.
- 7) SOP Pengajuan HAKI
- 8) SOP Publikasi Ilmiah

BAB IX

PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi prodi dan fakultas harus disusun mengacu pada visi UIN Mataram. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga kependidikan (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholders* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholders* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga kependidikan. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah sks dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan *stakeholders*.

Dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), UIN Mataram menyusun empat buah buku dokumen penjaminan mutu, yaitu Dokumen Kebijakan Mutu (KM), Standar Mutu (SM), Manual Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Dokumen Formulir. LPM harus mampu mendorong implementasi penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 28 standar yang tertulis dalam buku ini. UIN Mataram memiliki komitmen untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus sehingga keinginan menjadikan UIN Mataram sebagai "*Perguruan Tinggi Islam dengan tata kelola yang baik dan berdaya saing nasional dalam mengembangkan kajian Islam, Sains, Teknologi, dan Peradaban secara Integratif*" dapat terwujud.